

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM
KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar;
- b. bahwa terdapat aset daerah berupa infrastruktur sarana air bersih, yang merupakan hasil kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar, yang telah diserahterimakan tapi belum ditetapkan sebagai penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota

- Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5), diubah sebagai berikut:

- 1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4A

- (1) Beberapa aset pemerintah daerah berupa infrastruktur sarana dan prasarana air bersih yang telah dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar ditetapkan sebagai penyertaan modal.
- (2) Nilai aset sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebesar Rp.12.718.555.762,00,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 4B

Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A terdiri dari:

- a. Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kapasitas 20 Liter/Detik Lokasi IPA Purwaharja senilai Rp.527.157.000,-;
- b. Jembatan Gantung Pipa Air Bersih Diameter 6 Inchi, Panjang 124 Meter Lokasi Jembatan Citanduy, Kecamatan Purwaharja senilai Rp.851.174.000,-;

- c. Reservoir di Perumahan Haurmukti Kapasitas 100 M³ Lokasi Perumahan Griya Banjarharja, Kecamatan Purwahaerja senilai Rp.685.654.424,-;
- d. Bangunan Kantor dan Pasang Daya Listrik 66 KPA di IPA Langensari Lokasi IPA Langensari senilai Rp.750.743.245,-;
- e. Pipa Distribusi Air Bersih:
 - 1. ND 160 mm : 3.676 Meter
 - 2. ND 110 mm : 5.648 Meter
 - 3. ND 90 mm : 2.217 Meter
 - 4. ND 63 mm : 7.192 Meter
 Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.2.246.568.404,-;
- f. Reservoir Kapasitas 250 M³ Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.523.062.980,-;
- g. Pipa Distribusi Air Bersih :
 - 1. ND 160 mm : 1.081 Meter
 - 2. ND 90 mm : 1.512 Meter
 Lokasi Stadion Patroman Kecamatan Banjar dan Perum Dobo Ligar Kecamatan Pataruman senilai Rp.791.285.459,-;
- h. Pipa Distribusi Air Bersih :
 - 1. ND 200 mm : 6 Meter
 - 2. ND 150 mm : 12 Meter
 - 3. ND 110 mm : 1.321 Meter
 - 4. ND 90 mm : 1.530 Meter
 - 5. ND 63 mm : 27.678 Meter
 - 6. ND 50 mm : 131 Meter
 Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.2.568.142.000,-;
- i. Bangunan Rumah Pompa Distribusi dan Pagar IPA Purwahaerja Lokasi Kecamatan Purwahaerja senilai Rp.474.136.000,-;
- j. Kirmeer di IPA Langensari Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.381.819.000,-;
- k. Pipa Distribusi Air Bersih:
 - 1. ND 200 mm : 63 Meter
 - 2. ND 160 mm : 2.384 Meter
 - 3. ND 110 mm : 3.702 Meter
 - 4. ND 63 mm : 12.723 Meter
 Lokasi Kota Banjar senilai Rp.1.748.845.250,-;
- l. Pipa Distribusi Air Bersih:
 - 1. ND 160 mm : 52 Meter
 - 2. ND 110 mm : 2.509 Meter
 - 3. ND 90 mm : 1.247 Meter
 - 4. ND 63 mm : 2.983 Meter
 Lokasi Kecamatan Banjar senilai Rp.698.925.000,-; dan
- m. Pipa Distribusi Air Bersih:
 - 1. ND 110 mm : 1.211 Meter
 - 2. ND 63 mm : 2.189 Meter
 - 3. ND 50 mm : 1.937 Meter
 Lokasi Kecamatan Pataruman senilai Rp.471.043.000,-.

Pasal 4C

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Banjar kepada PDAM sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.18.370.855.792.95 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Mei 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM
KOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

PDAM merupakan perusahaan yang tidak murni perusahaan *profit oriented* atau berorientasi mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam mengembangkan usahanya tidak hanya berdasarkan pada keuntungan dari menjual produksi air minum yang dihasilkannya, melainkan dalam menentukan nilai jual produksinya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat bahkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, disebutkan bahwa “Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya” dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar”.

Penghitungan biaya produksi PDAM dan rasio biaya investasi untuk Sambungan Pelanggan (SL) di Kota Banjar cukup sulit untuk dihitung karena dipengaruhi oleh kondisi geografis dan cakupan wilayah yang kurang mendukung terutama sumber air yang lebih rendah dari tempat sambungan pelanggan sehingga memerlukan investasi yang cukup besar. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka PDAM Tirta Anom memerlukan penyertaan modal cukup besar dari Pemerintah, baik Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar, modal Pendirian Perusahaan Daerah yang berupa kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.607.349.743.43 (empat milyar enam ratus tujuh juta

tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen), modal pendirian sebagaimana tersebut diatas merujuk pada Berita Acara Serah Terima Personal, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, selanjutnya berdasarkan hasil audit terhadap PDAM Tirta Anom Kota Banjar, nilai buku kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp.2.902.300.030,95 (dua milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu tiga puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen).

Atas dasar hasil audit tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar, dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) perda tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada PDAM yang selanjutnya disebut sebagai kurang setor senilai Rp. 1.750.000.000.00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas, maka modal pendirian PDAM tetap yaitu senilai Rp. 4.607.349.743.43 (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).

Berdasarkan Neraca PDAM Tahun 2008 bahwa sampai dengan 31 Desember 2007 modal PDAM telah mencapai Rp. 9.134.300.909,31,- (sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen). Untuk memenuhi kebutuhan modal PDAM dalam usahanya, Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 menyertakan modal pada PDAM berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar.

Dari mulai Tahun 2006 sampai Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melakukan pembangunan berupa sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air senilai Rp. 12.718.555.762,00,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dimana sarana dan prasarana tersebut telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sarana dan prasarana tersebut harus ditetapkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Atas dasar hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah untuk memenuhi kaidah hukum dalam penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4A

Cukup Jelas

Pasal 4B

Tahun 2006:

- a. Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kapasitas 20 Liter/Detik Lokasi IPA Purwahrja senilai Rp.527.157.000,-
- b. Jembatan Gantung Pipa Air Bersih Diameter 6 Inchi, Panjang 124 Meter Lokasi Jembatan Citanduy, Kecamatan Purwahrja senilai Rp.851.174.000,-

Tahun 2007: Pembangunan Sarana dan Prasarana

- c. Reservoir di Perumahan Haurmukti Kapasitas 100 M³ Lokasi Perumahan Griya Banjarharja, Kecamatan Purwahrja senilai Rp.685.654.424,-

- d. Bangunan Kantor dan Pasang Daya Listrik 66 KPA di IPA Langensari Lokasi IPA Langensari senilai Rp.750.743.245,-

Penyehatan Lingkungan Permukiman

- e. Pipa Distribusi Air Bersih:

1. ND 160 mm : 3.676 Meter
2. ND 110 mm : 5.648 Meter
3. ND 90 mm : 2.217 Meter
4. ND 63 mm : 7.192 Meter

Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.2.246.568.404,-

- f. Reservoir Kapasitas 250 M³ Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.523.062.980,-

- g. Pipa Distribusi Air Bersih:

1. ND 160 mm : 1.081 Meter
2. ND 90 mm : 1.512 Meter

Lokasi Stadion Patroman Kecamatan Banjar dan Perum Dobo Ligar Kecamatan Pataruman senilai Rp.791.285.459,-

Tahun 2008: Penyehatan Lingkungan Permukiman

- h. Pipa Distribusi Air Bersih:

1. ND 200 mm : 6 Meter
2. ND 150 mm : 12 Meter
3. ND 110 mm : 1.321 Meter
4. ND 90 mm : 1.530 Meter
5. ND 63 mm : 27.678 Meter
6. ND 50 mm : 131 Meter

Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.2.568.142.000,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana

- i. Bangunan Rumah Pompa Distribusi dan Pagar IPA Purwaharja Lokasi Kecamatan Purwaharja senilai Rp.474.136.000,-

- j. Kirmeer di IPA Langensari Lokasi Kecamatan Langensari senilai Rp.381.819.000,-

Tahun 2009: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- k. Pipa Distribusi Air Bersih:

1. ND 200 mm : 63 Meter
2. ND 160 mm : 2.384 Meter
3. ND 110 mm : 3.702 Meter
4. ND 63 mm : 12.723 Meter

Lokasi Kota Banjar senilai Rp.1.748.845.250,-

Tahun 2010:

- l. Pipa Distribusi Air Bersih:

1. ND 160 mm : 52 Meter
2. ND 110 mm : 2.509 Meter
3. ND 90 mm : 1.247 Meter
4. ND 63 mm : 2.983 Meter

Lokasi Kecamatan Banjar senilai Rp.698.925.000,-,-

Tahun 2011 :

- m. Pipa Distribusi Air Bersih:

1. ND 110 mm : 1.211 Meter
2. ND 63 mm : 2.189 Meter
3. ND 50 mm : 1.937 Meter

Lokasi Kecamatan Pataruman senilai Rp.471.043.000,-.

Pasal 4C

- Penyertaan modal berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 adalah sebesar Rp.2.902.300.030,95 (dua milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu tiga puluh koma sembilan puluh lima sen).

- Penyertaan modal berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyertaan modal pada tahun 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Penyertaan modal pada tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Penyertaan modal pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Penyertaan modal berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam pasal 4 A ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar Rp.12.718.555.762,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3

